

Pengertian dan Prinsip Audit Lingkungan

Drs. Agus Susanto, M.Si.
Ir. Dadang Purnama, MES, PhD.



PENDAHULUAN

Mistilah “audit” di dalam terminologi audit lingkungan mengadopsi istilah yang digunakan di bidang ekonomi, yaitu audit keuangan/finansial. Sebagaimana halnya dalam audit keuangan, secara sederhana audit lingkungan merupakan suatu proses verifikasi atas berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan (termasuk di dalamnya pelaporan pengelolaan lingkungan) yang dilakukan oleh suatu organisasi tertentu. Organisasi yang dimaksud di sini biasanya secara mudah dimaknai sebagai suatu kegiatan usaha yang memiliki skala cukup besar dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Audit lingkungan di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) didefinisikan sebagai suatu proses evaluasi untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada intinya, audit merupakan suatu proses evaluasi terhadap suatu kegiatan pembangunan seperti pada bidang industri, pertambangan, kehutanan, pertanian, perumahan dan lain sebagainya.

Audit lingkungan pada awalnya dirancang sebagai suatu perangkat pengelolaan lingkungan yang mengutamakan prinsip sukarela. Namun dalam perkembangannya, audit lingkungan terus berkembang menjadi perangkat pengelolaan yang lebih kuat dan di beberapa negara bahkan digunakan menjadi perangkat wajib ketika diperintahkan oleh lembaga pengawas lingkungan atau oleh organisasi lainnya yang menghendaknya.

Modul 1 ini merupakan pengantar awal bagi mahasiswa untuk dapat memahami perkembangan audit lingkungan menjadi suatu perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang cukup banyak digunakan. Selanjutnya

pembahasan diarahkan pada pengertian dan prinsip-prinsip pelaksanaan audit lingkungan yang kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang kebijakan yang terkait pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia.

Modul ini merupakan dasar untuk memahami sistem dan kerangka kerja pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia yang harus dipahami oleh seluruh *stakeholder* atau pemangku kepentingan pembangunan. Hal ini termasuk para calon pelaku pembangunan atau calon pemangku kepentingan yang masih mengikuti program pendidikan. Dalam penggunaannya, modul ini tidak terlepas dari literatur lainnya yang di antaranya terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan, AMDAL, ataupun Pencemaran Lingkungan dan materi lainnya seperti yang terdapat di keseluruhan mata kuliah Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan.

Setelah mempelajari dan mendiskusikan modul ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan bagaimana perangkat audit lingkungan berkembang menjadi salah satu perangkat pengelolaan lingkungan yang cukup penting perannya. Modul 1 ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar yaitu:

Kegiatan Belajar 1. Perkembangan Audit Lingkungan.

Kegiatan Belajar 2. Pengertian Audit Lingkungan.

Kegiatan Belajar 3. Prinsip Audit Lingkungan.

Agar Anda dapat mencapai hasil belajar yang optimum, ikutilah semua petunjuk dalam modul ini dengan cermat. Baca semua uraian materi ini secara berulang, aplikasikan contoh yang ada ke dalam situasi lain, kerjakan latihan dengan sungguh-sungguh, dan baca rangkuman sebelum mengerjakan tes formatif!

Jika Anda melakukan disiplin yang tinggi dalam belajar, Anda pasti berhasil dan secara berangsur-angsur akan menjadi mahasiswa yang mampu mandiri dalam belajar.

Selamat Belajar, sukses bagi Anda!

KEGIATAN BELAJAR 1

Perkembangan Audit Lingkungan

❏ada awal perkembangannya audit lingkungan merupakan salah satu alat komando dan pengawasan dalam bentuk audit ketaatan. Audit ketaatan merupakan pemeriksaan sistemik tingkat ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan yang ada. Dalam perkembangan selanjutnya audit lingkungan merupakan alat pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan insentif dan dilakukan secara sukarela.

Audit lingkungan sebenarnya mulai dikenal secara terbatas pada akhir tahun 1970an dan awal 1980-an di Amerika, ketika masyarakat mulai meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan hidup setelah konferensi tingkat tinggi dunia di Stockholm pada tahun 1972 yang membahas tentang degradasi lingkungan, dan menghasilkan *The United Nation of Environment Programme* (UNCEP). Hasil-hasil pertemuan UNCHE dikenal sebagai *Stockholm Declaration*, yang merumuskan 2 norma yaitu (1) prinsip 21 yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan lintas batas internasional dan (2) prinsip 24 yang berkaitan dengan kewajiban bekerja sama. Hasil monumental dari pertemuan ini adalah dibentuknya *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada tahun 1975 yang dimaksudkan untuk mendorong kerja sama lingkungan internasional. Sedangkan di Amerika, dengan adanya *US National Environmental Policy Act* (NEPA) atau Undang-Undang Perlindungan Lingkungan pada tahun 1969 dan mulai diterapkan pada tahun 1970, pengembangan perangkat pengelolaan lingkungan hidup mulai gencar dilakukan.

Menurut Cahill (1996, h 18), audit lingkungan di Amerika mulai diterapkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa - *Securities and Exchange Commission* (SEC) kepada tiga perusahaan yaitu terhadap US Steel (1977), Allied Chemical (1979), dan Occidental Petroleum (1980). SEC telah meminta ketiga perusahaan publik ini untuk melakukan audit secara luas di dalam korporasinya untuk melihat tanggung jawab mereka terhadap lingkungan secara akurat sebagai bagian dari laporan tahunannya terhadap para pemilik sahamnya. Sejak itu, setiap perusahaan mulai memiliki program audit yang efektif. Hal ini berulang pada tahun 1990an ketika komisi tersebut memunculkan kembali isu tersebut dengan dasar bahwa masalah lingkungan tidak dilaporkan secara akurat di dalam laporan tahunan berbagai perusahaan.

Berawal dari persyaratan pelaporan tahunan dari suatu perusahaan yang kemudian menjadi suatu orientasi terhadap pentaatan peraturan lingkungan, mekanisme audit lingkungan mulai berkembang. Badan-badan pemerintah bahkan melihat dan mengembangkan perangkat-perangkat pengelolaan lingkungan yang memiliki fokus pentaatan dan penentuan tanggung jawab lingkungan ketika suatu properti diperjual belikan.

Secara internasional, audit lingkungan dipandang telah mencapai masa kematangan pada pertengahan tahun 1990-an. Sementara itu di Indonesia, audit lingkungan memiliki sejarah yang serupa ketika Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) meminta beberapa perusahaan besar di Indonesia untuk melakukan audit lingkungan pada era yang sama (1990-an). Tercatat ketika itu terdapat tiga perusahaan yang telah melakukan audit lingkungan yaitu: PT Caltex Pacific Indonesia di Riau, PT Inti Indo Rayon Utama di Sumatera Utara, dan PT Freeport Indonesia di Timika Irian Barat (1993-1995).

Inisiatif pelaksanaan audit di Indonesia tersebut selanjutnya berkembang menjadi suatu kebutuhan untuk memiliki dasar pelaksanaan audit lingkungan. Maka lahirlah suatu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup pada tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.42 tahun 1994.

KepMen LH tersebut telah mengundang diskusi yang sangat menarik di Indonesia ketika beberapa ahli lingkungan berpendapat bahwa nuansa pedoman tersebut seharusnya bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi malah wajib (*mandatory*) (Soemarwoto, 1995). Namun demikian, pedoman tersebut memiliki unsur sukarela (*voluntary*), dan ketika menyangkut kebenaran informasi publik maka bersifat wajib (Purnama, 1995).

Audit lingkungan pada awalnya dirancang sebagai perangkat pengelolaan lingkungan yang mengutamakan prinsip sukarela, dan hal itu merupakan suatu kebijakan yang tepat. Hal ini ditunjukkan misalnya dengan penerapan British Standard (BS 7750) pada awal 1990an, EMAS di Eropa, Öko-audit di Jerman atau ISO Seri 14000 secara internasional.

Dalam perkembangannya, Indonesia telah mengadopsi perangkat audit lingkungan secara sukarela pada tahun 1994 yang kemudian mengembangkan pula suatu pedoman pelaksanaan audit lingkungan yang bersifat wajib (*mandatory*) pada tahun 2001 melalui Keputusan Menteri LH No.30 tahun 2001 sebagai penjabaran dari Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 tahun 1997. Namun akhirnya setelah keluar UU No.32 tahun

2009 tentang PPLH, kemudian dijabarkan menjadi Kepmen LH No.17 tahun 2010, dan selanjutnya direvisi lagi menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.03 tahun 2013, maka audit lingkungan dari diwajibkan menjadi sukarela (*voluntary*).

Audit lingkungan telah berkembang cukup pesat. Penerapan perangkat audit lingkungan telah berkembang mulai dari industri kimia hingga berbagai tipe industri, bahkan berbagai kegiatan pemerintah telah menerapkan audit lingkungan, seperti kegiatan nuklir, (Cahill, 1996, h 19). Demikian pula halnya audit lingkungan untuk kebutuhan jual beli properti. Kegiatan audit lingkungan terutama dilakukan bagi kegiatan usaha yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).

Di Indonesia, istilah audit lingkungan mulai diperkenalkan pada Oktober 1993 bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1993 tentang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Pada waktu itu WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) mengusulkan perlunya kebijakan audit lingkungan sebagai tanggapan atas lemahnya penegakan hukum AMDAL (khususnya RKL/RPL). Dan pada waktu Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, beliau memperkenalkan kebijakan nasional penegakan dan penataan lingkungan yang tidak hanya mengandalkan *Command and Control*, tetapi pendekatan yang mengkombinasikan *command and control* dengan *Voluntary compliance*. Pendekatan kombinasi ini kemudian diistilahkan dengan pendekatan *Stick and Carrot*. Kebijakan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.42/MenLH/1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. Dan kemudian berkembang menjadi Kepmen LH No.17 tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup, dan akhirnya direvisi kembali menjadi Permen LH No.3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan.

Diyakini bahwa pelaksanaan audit lingkungan sudah diadopsi cukup luas oleh berbagai perusahaan dari berbagai sektor usaha, namun karena nuansa sukarela yang lebih dominan, tidak banyak publikasi dari kegiatan-kegiatan atau pelaporan audit lingkungan yang disampaikan kepada publik secara luas. Hal ini sangat berbeda dengan penerapan AMDAL yang bersifat wajib dan terbuka untuk umum, sehingga lebih banyak diketahui masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 2009 telah dikeluarkan Undang-undang No.32 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dapat dijadikan sebagai landasan Pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia yang

tertuang dalam Pasal 48 s/d Pasal 51 yang mengatur tentang audit lingkungan hidup. Selain itu, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2010, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.03 Tahun 2013 tentang audit lingkungan yang bersifat sukarela, sedangkan untuk Audit Lingkungan yang bersifat wajib (diwajibkan) berdasarkan Kepmen LH No.30 Tahun 2001 yaitu tentang pedoman pelaksanaan audit lingkungan yang diwajibkan.

Audit lingkungan dapat dilaksanakan secara sukarela (*voluntary*) oleh penanggung jawab usaha/kegiatan. Namun, Pemerintah dapat mewajibkan dilaksanakannya suatu audit lingkungan kepada suatu usaha/kegiatan, bilamana:

1. Tidak memiliki dokumen lingkungan.
2. Terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, dan
3. Memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan hidup.

Untuk jenis audit yang terakhir ini, penanggung jawab usaha/kegiatan harus melaksanakan audit lingkungan secara berkala/periodik, dengan kekerapan audit tergantung dari derajat risiko lingkungan usaha/kegiatan tersebut.

Audit lingkungan masih terus berkembang. Salah satu standar lingkungan yang terus mengembangkan audit lingkungan adalah Standar Internasional – ISO yang mensyaratkan Sistem Manajemen Lingkungan – SML (*Environmental Management System – EMS*) yang akan dibahas pada modul berikutnya. Demikian pula perbedaan mengenai audit yang bersifat sukarela dan wajib akan dibahas lebih mendalam pada modul-modul berikutnya.

Kebijakan Audit Lingkungan

Sebagaimana dilaksanakan secara praktis di dunia internasional, audit lingkungan cenderung diterapkan secara sukarela. Demikian pula di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup hanya bersikap mendorong pelaksanaan audit lingkungan, terutama ketika suatu perusahaan ingin melihat kinerja pengelolaan lingkungan. Hal ini sangat jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 dan Pasal 48 mengandung arti bahwa pelaksanaan audit dapat dilaksanakan secara internal dan sukarela, karena itulah Pemerintah hanya

bersifat mendorong pelaksanaan audit lingkungan, dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Audit sering kali dipandang sebagai suatu alat untuk mendiagnosis kesehatan pengelolaan lingkungan pada suatu perusahaan karena sifatnya yang berupa evaluasi. Dalam hal ini, perlu ditekankan sekali lagi bahwa audit lingkungan bukanlah alat perencanaan lingkungan awal sebagaimana halnya perangkat AMDAL. Namun demikian hasil suatu audit lingkungan dapat dijadikan perencanaan untuk perbaikan pada tahap berikutnya dari suatu siklus hidup suatu kegiatan usaha.

Jadi, jelas bahwa audit lingkungan diterapkan secara sukarela. Namun demikian, audit lingkungan sukarela tidak dapat membatasi pihak otoritas pemerintah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemeriksaan secara rutin yang merupakan program instansi pengelola lingkungan;
 - a. Penyidikan terhadap suatu kegiatan yang dicurigai melakukan kelalaian, penghindaran kewajiban dan pelanggaran terhadap pentaatan hukum dan peraturan.
 - b. Hak meminta suatu informasi khusus sebagai dasar penentuan perangkat kinerja lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Tanggung jawab dunia usaha dan industri untuk menyediakan data hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lingkungan yang lain.
2. Di samping kebijakan pemerintah dalam mendorong pelaksanaan audit sukarela, terdapat pula kebijakan yang bersifat paksaan pentaatan. Hal ini diatur di dalam Pasal 29 UU No.32/2009 yang mengandung arti bahwa audit dapat dilaksanakan secara *mandatory* (wajib untuk pentaatan) bagi kondisi tertentu, yaitu jika tidak mematuhi UU No.32/2009.

Disebutkan lebih lanjut bahwa pemerintah dalam mengumumkan suatu hasil audit (yang bersifat wajib), harus melakukan kajian melalui verifikasi terhadap suatu hasil audit (Pasal 4). Namun demikian, perlu dicatat di sini bahwa pelaksanaan audit lingkungan yang bersifat wajib harus dilaksanakan secara hati-hati dan hanya untuk kasus-kasus tertentu yang mempunyai risiko tinggi, sehingga memerlukan campur tangan pemerintah dalam pengendalian dampak lingkungan dari suatu kegiatan usaha.

Untuk meringkas berbagai aspek kebijakan penerapan audit lingkungan, berikut adalah beberapa hal yang menjadi landasan kebijakan penerapan audit lingkungan di Indonesia:

1. Perangkat audit lingkungan sangat potensial sebagai perangkat pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan audit lingkungan diupayakan untuk tidak menjadi suatu perangkat yang mengikat tetapi didorong untuk dilaksanakan secara sukarela.
3. Pemerintah berkeinginan untuk dapat memperkenalkan suatu perangkat lain bagi perusahaan untuk memeriksa dan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup usahanya secara mandiri.
4. Karena hasil audit lingkungan digunakan secara internal maka tidak harus dipublikasikan. Namun jika akan digunakan untuk promosi/publikasi, pemerintah memiliki kepentingan untuk melindungi informasi masyarakat melalui proses verifikasi.
5. Audit wajib hanya diterapkan untuk kasus tertentu dan dilakukan secara terbatas.

Demikianlah uraian Kegiatan Belajar 1, Modul 1 tentang Perkembangan Audit Lingkungan. Anda dapat mengukur pemahaman terhadap materi ini dengan mengerjakan Latihan dan Tes Formatif berikut.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa saja yang menjadi landasan kebijakan penerapan audit lingkungan, coba jelaskan dengan singkat?
- 2) Mengapa peran pemerintah dalam audit lingkungan sifatnya hanya sebagai pendorong (*push*)? Coba jelaskan, kalau bisa diberi contoh?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Untuk menjawab soal latihan 1, Anda harus memahami kebijakan tentang audit lingkungan.
- 2) Untuk menjawab soal latihan 2, Anda harus memahami aspek kebijakan penerapan audit lingkungan.



RANGKUMAN

Audit lingkungan diadopsi dan mulai diperkenalkan berdasarkan kepentingan pelaporan tahunan dari suatu perusahaan publik. Untuk pertama kalinya, audit lingkungan dimintakan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa pada tahun 1977.

Di Indonesia, penerapan audit lingkungan dimulai antar tahun 1993 hingga 1995 terhadap tiga perusahaan besar untuk melihat ketaatannya terhadap persyaratan lingkungan.

Penerapan audit lingkungan di Indonesia telah mendesak diperlukannya suatu panduan pelaksanaan audit yang kemudian ditetapkan dan mulai pada tahun 1994 melalui Keputusan Menteri LH No.42/1994.

Audit lingkungan pada awalnya dirancang sebagai suatu perangkat pengelolaan lingkungan yang bersifat sukarela, kemudian berkembang menjadi wajib, namun akhirnya kembali ke sukarela.

Dalam perkembangannya, di Indonesia audit lingkungan dapat pula diterapkan secara wajib terhadap kegiatan atau usaha yang diindikasikan tidak taat terhadap peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pada kisaran tahun berapa perangkat audit lingkungan mulai diterapkan secara internasional
 - A. 1972
 - B. Antara 1970-an-1980-an
 - C. 1990-an
 - D. 1960-an

- 2) Di Indonesia, audit lingkungan yang pertama kali dilakukan, diterapkan terhadap beberapa perusahaan berikut, *kecuali*
 - A. PT Inti Indo Rayon Utama
 - B. PT Indo Barat Rayon
 - C. PT Caltex Pacific Indonesia
 - D. PT Freeport Indonesia

- 3) Pada dasarnya audit lingkungan dapat bersifat sukarela atau wajib, tergantung pada konteks pentaatan lingkungan. Sebagian besar pelaksanaan audit bersifat
 - A. pentaatan
 - B. wajib
 - C. sukarela
 - D. perencanaan
- 4) Audit lingkungan merupakan alat evaluasi, karenanya lebih banyak diterapkan pada tahap
 - A. perencanaan
 - B. operasional
 - C. studi kelayakan
 - D. perancangan
- 5) Kebijakan pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia hanya diterapkan secara wajib untuk kasus-kasus sebagai berikut, *kecuali*
 - A. terbatas dan hati-hati
 - B. jika ada indikasi pelanggaran
 - C. perusahaan yang sukarela melakukan evaluasi kegiatan
 - D. jika tidak ada perangkat lain yang lebih tepat
- 6) Hasil audit lingkungan tidak harus dipublikasi, karena digunakan secara internal, tetapi apabila akan digunakan untuk promosi oleh perusahaan, maka pemerintah memiliki kepentingan untuk melindungi informasi masyarakat melalui proses
 - A. validasi
 - B. verifikasi
 - C. modifikasi
 - D. kodifikasi
- 7) Audit lingkungan seringkali dipandang sebagai suatu alat untuk mendiagnosis kesehatan pengelolaan lingkungan suatu perusahaan karena sifatnya yang berupa:
 - A. informasi
 - B. koreksi
 - C. evaluasi
 - D. analisis
- 8) Sesuai dengan UU lingkungan Hidup, maka pelaksanaan Audit Lingkungan dapat dilaksanakan secara internal dan sukarela, sehingga peran Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai:

- A. pemicu (triger)
 - B. penarik (pull)
 - C. pendorong (push)
 - D. pengawas (auditor)
- 9) Pada waktu Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja memperkenalkan kebijakan nasional penegakan dan penataan lingkungan adalah
- A. Command and Control
 - B. Voluntary compliance
 - C. Control and complain
 - D. Stick and Carrot
- 10) Dalam perkembangannya, Indonesia telah mengadopsi perangkat audit lingkungan, namun kemudian mengembangkan pula suatu pedoman pelaksanaan audit lingkungan yang bersifat wajib (mandatory) melalui:
- A. Keputusan Menteri LH No.30/2001
 - B. Keputusan Menteri LH No.42/1994
 - C. Keputusan Menteri LH No.52/1995
 - D. Keputusan Menteri LH No.51/2001

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Pengertian Audit Lingkungan**

☉ stilah audit lingkungan baru dikenal pada akhir tahun 1970-an di Amerika Serikat. Kata audit berasal dari latin yaitu *auditus* yang artinya mendengarkan. Istilah *auditus* ini awalnya dikenal di bidang keuangan yaitu untuk mengetahui kinerja perusahaan yaitu dengan melakukan assessment tentang neraca, neraca rugi laba dan laporan. Kata audit diartikan sebagai suatu tindakan pengujian terhadap jumlah atau keadaan keuangan sebuah perusahaan atau milik perseorangan. Pendekatan audit lingkungan pada dasarnya bertolak dari konsep audit keuangan (*financial audit*). Prinsip dasarnya yaitu untuk mengetahui kinerja.

Dalam pelaksanaannya antara audit keuangan dengan audit lingkungan terdapat kesamaan, di mana dalam audit keuangan terdapat 3 (tiga) komponen utama yaitu: (a) neraca pembayaran, (b) penghitungan rugi laba, dan (c) laporan. Sedangkan dalam audit lingkungan terdapat 3 (tiga) komponen lingkungan yang tercermin dalam: (1) prakiraan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan risiko pada usaha atau kegiatan di lapangan, (2) analisa input – output mengenai arus materi yang diproduksi, dan (3) laporan mengenai pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

Audit lingkungan dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengevaluasi risiko lingkungan sebagai konsekuensi dari pembangunan industri, di samping itu, audit lingkungan merupakan salah satu alat pengelolaan lingkungan hidup yang dianggap penting dan berhasil guna bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Dalam audit lingkungan perusahaan dimungkinkan untuk melakukan tindakan proaktif dan perlindungan lebih lanjut. Dalam Kegiatan Belajar 2. Pengertian Audit Lingkungan ini akan dibahas mengenai definisi audit lingkungan; tujuan, manfaat, dan sasaran audit lingkungan; kegunaan, serta keuntungan dan kerugian audit lingkungan; cakupan audit lingkungan, peranan audit lingkungan dalam pembangunan, dan ciri khas audit lingkungan. Berikut adalah penjelasannya.

A. DEFINISI AUDIT LINGKUNGAN

Sebagaimana halnya definisi-definisi lain yang berlaku, selalu akan ada perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terminologi audit lingkungan. Masing-masing organisasi atau negara memiliki kepentingan untuk memberikan penekanan terhadap definisi yang mereka gunakan.

Terdapat banyak definisi tentang audit lingkungan atau *environmental audits* dan tidak perlu ada suatu kesepakatan yang kaku ataupun universal atas suatu definisi audit lingkungan di dalam berbagai literatur. Namun demikian, definisi-definisi tersebut memiliki intisari yang serupa. Sebagai contoh, di bawah ini terdapat beberapa definisi sebagai berikut.

Environmental auditing is a systematic, documented, periodic, and objective review by regulated entities, of facility operations and practices related to meeting environmental requirements.... (US EPA, Environmental Auditing Policy Statement, 1986) (Cheremisinoff et al., 1993, h 16).

EMS audit: systematic, documented verification process of objectively obtaining and evaluating audit evidence to determine whether an organization's environmental management system conforms with the environmental management system audit criteria, and communicating the result of this process to the client (Guidelines for environmental auditing-auditing of EMSs, Interum Australian/New Zealand Standard, 1996).

Cahill (1996, h 22) menyebutkan bahwa usaha mendefinisikan audit lingkungan secara persis tidak mudah. Hal ini karena konsep ini masih terus berkembang dan sebagai alat manajemen formal. Hal ini harus disesuaikan dengan organisasi yang melakukannya. Hal lainnya adalah karena program audit dirancang untuk memenuhi salah satu atau beberapa tujuan seperti:

1. Memastikan pentaatan terhadap peraturan.
2. Menentukan tanggung jawab suatu organisasi.
3. Melindungi tanggung jawab pegawai tingkat tertentu dalam suatu perusahaan.
4. Menemukan fakta-fakta pada saat akuisisi atau perluasan usaha.
5. Penelusuran dan pelaporan biaya pentaatan.
6. Transfer informasi di antara unit-unit operasi.
7. Meningkatkan kepedulian lingkungan.
8. Penelusuran tanggung jawab para manajer terhadap lingkungan.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, menurut Cahill (1996), US EPA membatasi definisi audit lingkungan. Menurutnya, secara sederhana, suatu program audit adalah suatu proses verifikasi. Audit tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem manajemen lingkungan yang sudah ada di dalam suatu perusahaan tetapi justru untuk memverifikasi sistem tersebut bahwa sistem itu ada dan berjalan. Dalam bahasa sederhana, Cheremisinoff *et al.*, (1993) mendefinisikan secara luas bahwa suatu audit lingkungan adalah suatu kaji ulang yang obyektif terhadap suatu kegiatan usaha dalam kondisi terbangun ataupun tidak, atau suatu usaha, apakah dalam kondisi aktif ataupun tidak aktif.

Di Indonesia, sebagaimana telah disebutkan di bagian pendahuluan, kita menggunakan definisi yang sesuai dengan yang disebutkan di dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan menurut SNI 19-19011-2005 sebagai berikut: 'proses yang terdokumentasi, sistematis, dan mandiri untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi' (SNI 19-19011-2005).

Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang lebih dahulu dibuat dan terdapat di dalam pedoman pelaksanaan audit lingkungan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1994, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan, bahwa audit lingkungan adalah:

“suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup.”

Kemudian pada tahun 2001 Kepmen LH tersebut direvisi menjadi Kepmen LH No.30 Tahun 2001 yaitu pedoman pelaksanaan audit lingkungan wajib, dan pada tahun 2010, Kepmen tersebut direvisi menjadi Permen LH Kepmen LH No.17 Tahun 2010, serta pada tahun 2013 direvisi lagi menjadi Kepmen LH No.03 Tahun 2013 tentang audit lingkungan yang sifatnya sukarela, di mana definisi Audit Lingkungan menjadi:

“evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.”

Atau definisi menurut terjemahan Sistem Manajemen Lingkungan sebagai berikut.

“Audit lingkungan adalah suatu proses verifikasi secara sistematis dan terdokumentasi untuk memperoleh data dan mengevaluasi bukti secara obyektif untuk menentukan apakah sistem manajemen lingkungan yang dibuat oleh organisasi sesuai dengan kriteria audit sistem manajemen lingkungan yang dibuat organisasi, dan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil proses ini kepada manajemen”.

“Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi”.

Secara sederhana audit lingkungan merupakan suatu proses evaluasi. Namun dalam rangka menjamin proses evaluasi tersebut akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka suatu audit lingkungan harus dilakukan secara sistematis, terdokumentasi dan melalui tahap verifikasi. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti secara efektif, hasil audit harus dapat dikomunikasikan kepada manajemen agar mendapat komitmen untuk upaya perbaikan di masa mendatang.

B. TUJUAN, MANFAAT, DAN SASARAN AUDIT LINGKUNGAN

1. Tujuan Audit Lingkungan

Cheremisinoff *et al*, (1993) menyebutkan bahwa tujuan kaji ulang suatu audit adalah untuk menentukan, sebagaimana halnya dengan mengidentifikasi, seluruh sumber-sumber, nyata dan potensial, yang menyebabkan atau bisa menghasilkan masalah lingkungan. Jika dilakukan secara memadai, audit lingkungan akan menjawab berbagai fungsi, yaitu untuk:

- a. Mengkaji potensi terhadap atau efek dari suatu pemaparan.
- b. Mengkaji resiko dan potensi masalah.
- c. Merekomendasikan tindakan di masa mendatang.

Jika dilakukan pada suatu fasilitas yang sedang aktif, audit lingkungan dapat dijadikan suatu cara untuk mengevaluasi efektivitas program pengelolaan lingkungan yang sedang berjalan dan jika diperlukan dapat

disesuaikan untuk mencegah masalah-masalah di masa mendatang. Jika audit lingkungan dilaksanakan sebagai bagian dari transaksi suatu kegiatan usaha, seperti properti, maka audit dapat menjadi suatu cara untuk memperkirakan masalah-masalah yang mungkin berhubungan dengan transaksi tersebut, dan karenanya dapat menentukan harga properti dengan lebih tepat dan lengkap.

Namun demikian, istilah audit lingkungan bisa digunakan untuk tujuan apapun yang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bahkan di Indonesia, audit lingkungan pernah dilakukan untuk mengkaji aspek sosial sebagaimana yang dilakukan oleh PT Inti Indo Rayon dan PT Freeport Indonesia pada pertengahan tahun 2000-an. Setiap audit akan dilaksanakan secara unik dan berbeda, dengan hasil akhir yang sesuai dengan permintaan suatu klien.

Pada pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia disebutkan fungsi dan manfaat dari pelaksanaan audit lingkungan, baik yang dilaksanakan secara sukarela ataupun wajib. Beberapa fungsi audit lingkungan dapat mencakup hal-hal misalnya:

- a. Merupakan upaya peningkatan pentaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, misalnya: standar emisi udara, limbah cair, penanganan limbah dan standar operasi lainnya.
- b. Merupakan dokumentasi suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar operasi, prosedur pengelolaan, dan pemantauan lingkungan termasuk rencana tanggap darurat, pemantauan dan pelaporan serta rencana perubahan pada proses dan peraturan.
- c. Menjadi jaminan untuk menghindari perusakan atau kecenderungan kerusakan lingkungan.
- d. Merupakan bukti keabsahan prakiraan dampak dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen AMDAL, yang berguna dalam penyempurnaan pelaksanaan dokumen AMDAL.
- e. Merupakan upaya perbaikan penggunaan sumberdaya melalui penghematan penggunaan bahan, minimisasi limbah dan identifikasi kemungkinan proses daur ulang.
- f. Merupakan upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan oleh suatu usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan, misalnya pembangunan yang berkelanjutan, proses daur ulang, efisiensi penggunaan sumber daya.

2. Manfaat Audit Lingkungan

Audit lingkungan banyak sekali manfaatnya, baik secara ekologi, ekonomi maupun sosial, di antaranya adalah:

- a. Mengidentifikasi risiko lingkungan.
- b. Menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada.
- c. Menghindari kerugian finansial seperti penutupan/pemberhentian suatu usaha atau kegiatan atau pembatasan oleh pemerintah, atau publikasi yang merugikan akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik.
- d. Mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan atau terhadap pimpinannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan apabila dibutuhkan dalam proses pengauditan.
- f. Meningkatkan kepedulian pimpinan/penanggung jawab dan staf suatu badan usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan kegiatannya terhadap kebijakan dan tanggung jawab lingkungan.
- g. Mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi, dan pengurangan, pemakaian ulang dan daur ulang limbah.
- h. Menyediakan laporan audit lingkungan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan, atau bagi keperluan kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah, dan media massa.
- i. Menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham.

Khusus untuk audit yang bersifat wajib, perangkat audit ini bermanfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam rangka memperbaiki pelanggaran atau pencemaran yang mungkin telah terjadi.

3. Sasaran Audit Lingkungan

Sebagaimana perangkat pengelolaan lingkungan, seperti: AMDAL, UKL dan UPL, maka Audit Lingkungan mempunyai sasaran, di antaranya adalah:

- a. Pengembangan kebijakan lingkungan.
- b. Audit lingkungan dapat menjadi dukungan dalam indentifikasi kebijakan lingkungan suatu korporasi dan dapat memberikan arahan/kerangka pengembangan kebijakan tersebut.
- c. Pentaatan terhadap regulasi, lisensi dan standar.
- d. Audit lingkungan dapat menjadi dasar untuk menentukan pentaatan danantisipasi perubahan terhadap kebijakan lingkungan internal, legislasi dan regulasi pemerintah, lisensi dan perjanjian, prosedur operasi standar dan standar teknis.
- e. Review tentang tindakan manajemen dan operasi.
- f. Pada dasarnya hampir semua kegiatan/usaha mempunyai tindakan manajemen dan operasi yang berwawasan lingkungan. Sasarannya adalah untuk menjamin agar struktur manajemen dan yang ada (*existing*) mencukupi untuk keperluan tersebut, yang mencakup kebijakan administrasi, manajemen, sumberdaya manusia, tanggung jawab training dan lain sebagainya.
- g. Minimalisasi resiko lingkungan.
- h. Sasaran utama audit lingkungan adalah mengenali resiko lingkungan tahap dini. Audit lingkungan harus bisa mengidentifikasi semua bahaya (*hazards*) yang aktual atau potensial yang terkait pada fasilitas, operasi dan kemudian menentukan risikonya melalui analisis resiko lingkungan.
- i. Audit lingkungan dapat mebanu suatu kegiatan/usaha dalam menggunakan energy dan sumberdaya alam yang efisien, dan menjamin bahwa bahan dasar yang dipakai dan limbah yang dibuang selaras dengan “*eco-efficiency*”.
- j. Perbaikan kondisi keselamatan dan kesehatan kerja dengan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dan mencari cara untuk memperbaiki kondisi kerja anggota.
- k. Sebagai aktivitas setelah AMDAL.
- l. Audit lingkungan menjamin bahwa identifikasi, prediksi dan evaluasi dampak tersebut bisa dikaji setelah usaha tersebut berlangsung.
- m. Penyedia informasi yang akurat untuk kegiatan dan praktik bisnis industri seperti asuransi, *akuisisi*, *merger* dan *disvesment*.
- n. Pengembang citra hijau dalam koorporasi. Citra hijau adalah salah satu strategi bisnis yang cukup handal dalam persaingan bisnis saat ini. Dalam hal ini audit lingkungan memberikan arahan pada suatu perubahan untuk mengembangkan *track record* kepedulian lingkungan.

Reputasi semacam ini memberikan citra positif dan bisa menjadi asset korporasi dan strategi pemasaran yang kompetitif.

C. KEGUNAAN SERTA KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN AUDIT LINGKUNGAN

1. Kegunaan Audit Lingkungan

Pada awalnya audit lingkungan digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang perilaku korporasi terhadap status lingkungan, dampak dan upaya pengendaliannya. Selanjutnya jika korporasi mulai dituntut untuk mengendalikan dampak lingkungan, audit lingkungan menjadi alat untuk pentaatan (*compliance*) terhadap regulasi internal maupun eksternal. Belakangan ini, pihak ketiga seperti asuransi, bank, merger partners di dunia internasional mulai memperhatikan audit lingkungan karena ancaman penutupan, klaim kerusakan, gangguan *liabilities*, nama buruk pasar, dan tanggung jawab pada pemegang saham dan consumer. Perkembangan kebijakan perdagangan internasional juga akan menuntut audit lingkungan untuk membangun citra korporasi hijau (*green corporation*).

2. Keuntungan dan Kerugian Audit Lingkungan

Program audit dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Pada sisi yang positif, program audit dapat menghasilkan **jumlah keuntungan yang berarti**, termasuk diantaranya:

- a. Menimbulkan pentaatan yang lebih baik; dengan melakukan audit lingkungan maka manajer perusahaan akan menjadi lebih taat akan peraturan dan standar yang berlaku.
- b. Menimbulkan lebih sedikit kejutan; dengan adanya audit lingkungan ini maka segala sesuatu yang ada di lokasi perusahaan terpantau secara baik sehingga jika ada hal yang menyimpang atau kurang tepat dapat diketahui sedini mungkin.
- c. Menimbulkan lebih sedikit denda dan gugatan; dengan adanya program audit maka diharapkan bahwa perusahaan berjalan/ dioperasikan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku sehingga dapat menghindari denda akibat kelalaian pengoperasian dan gugatan dari pihak yang bersengketa.

D. CAKUPAN, PERANAN AUDIT LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN, DAN CIRI KHAS AUDIT LINGKUNGAN

1. Cakupan Audit Lingkungan

Cakupan audit menjelaskan tentang tujuan dan batas audit dalam faktor-faktor seperti lokasi fisik dan kegiatan organisasi sesuai dengan laporan. Cakupan audit ditentukan oleh klien dan pimpinan auditor. Pihak yang diaudit harus juga ikut berkonsultasi dalam menentukan cakupan audit. Beberapa perubahan yang memungkinkan dalam cakupan audit memerlukan persetujuan klien dan pimpinan auditor. Sumber yang berkenaan dengan audit harus sesuai dengan cakupan yang diinginkan (Anonim, 1996). Aspek yang dikaji pada pelaksanaan audit lingkungan adalah:

- a. **Aspek teknologi** sebagai upaya untuk mengidentifikasi resiko dan meminimisasi dampak kegiatan terhadap lingkungan, pengembangan pendekatan preventif dan penyelesaian masalah pada sumber dampak.
- b. **Aspek manajemen dan organisasi pelaksanaan kegiatan** sebagai upaya peningkatan efektifitas dan kinerja manajemen dalam mengatasi masalah lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.
- c. **Aspek administratif** sebagai upaya untuk peningkatan dan pemanfaatan informasi yang dapat dipercaya serta penyempurnaan pengawasan internal terhadap informasi yang berkaitan dengan aspek lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Pada umumnya suatu kajian audit lingkungan memuat hal-hal sebagai berikut.

- a. Sejarah atau rangkaian suatu usaha atau kegiatan, rona dan kerusakan lingkungan di tempat usaha atau kegiatan tersebut, pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan, serta isu lingkungan yang terkait.
- b. Perubahan rona lingkungan sejak usaha atau kegiatan tersebut didirikan sampai waktu terakhir pelaksanaan audit
- c. Penggunaan imput sumber daya alam, proses bahan dasar, bahan jadi dan limbah termasuk limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3)
- d. Identifikasi penanganan dan penyimpanan bahan kimia, B3 serta potensi kerusakan yang mungkin timbul.
- e. Kajian resiko lingkungan.
- f. Sistem kontrol manajemen, rute pengangkutan bahan dan pembuangan limbah, termasuk fasilitas untuk meminimumkan dampak buangan dan kecelakaan.

- g. Efektifitas alat pengendalian pencemaran seperti ditunjukkan dalam laporan inspeksi, pealatan, uji emisi, uji rutin dan lain-lain.
- h. Catatan tentang lisensi pembuangan limbah dan pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk standar dan baku mutu lingkungan.
- i. Pentaatan terhadap hasil dan rekomendasi AMDAL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan).
- j. Perencanaan dan tata laksana standar operasi keadaan darurat.
- k. Rencana Minimisasi limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- l. Penggunaan energi, air dan sumber alam nya.
- m. Progam daur ulang, konsederasi hasil daur ulang (*product life cycle*).
- n. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kepedulian lingkungan.

2. Peranan Audit Lingkungan dalam Pembangunan

Peranan audit lingkungan dalam pembangunan adalah:

- a. Audit lingkungan merupakan perangkat manajemen dalam pengelolaan lingkungan.
- b. Audit lingkungan merupakan upaya peningkatan ketaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan.
- c. Audit lingkungan dapat dijadikan bukti keabsahan rekomendasi AMDAL dan alat penyempurnaan dokumen AMDAL.
- d. Audit lingkungan merupakan upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilakukan atau yang perlu dilaksanakan oleh usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan.

3. Ciri Khas Audit Lingkungan

Ciri khas dari audit lingkungan ndapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Metodologi yang komprehensif.
- b. Konsep pembuktian dan pengujian.
- c. Pengukuran dan stadard yang sesuai.
- d. Laporan tertulis.
- e. Merupakan alat evaluasi.
- f. Merupakan dokumen internal oleh suatu usaha atau kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Demikianlah uraian Kegiatan Belajar 2, Modul 1 tentang Pengertian Audit Lingkungan. Anda dapat mengukur pemahaman terhadap materi ini dengan mengerjakan Latihan dan Tes Formatif berikut.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 2 Pengertian Audit Lingkungan ini, yaitu mengenai pengertian audit lingkungan beserta fungsi, tujuan, dan manfaatnya, diskusikan dengan kelompok belajar Anda tentang hal-hal praktis yang dapat dijawab oleh pelaksanaan audit lingkungan.

Petunjuk Jawaban Latihan

Pelajari kembali materi dari modul ini dan juga carilah referensi dari berbagai pedoman pelaksanaan audit lingkungan ataupun buku teks yang ada, serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan audit lingkungan.



RANGKUMAN

Tidak ada definisi audit lingkungan yang sepenuhnya dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dari berbagai pihak.

Audit lingkungan pada dasarnya memiliki pengertian sebagai suatu proses evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan dan dilakukan pada tahap operasional suatu usaha atau kegiatan. Audit lingkungan memiliki berbagai fungsi yang di antaranya adalah mengantisipasi potensi masalah lingkungan dan merekomendasikan tindakan perbaikan.

Demikian pula banyak sekali manfaat dari audit lingkungan yang salah satunya adalah menyediakan laporan audit lingkungan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan, atau bagi keperluan kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah, dan media massa. Khusus untuk audit lingkungan yang bersifat wajib, perangkat audit ini bermanfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam rangka memperbaiki pelanggaran atau pencemaran yang mungkin telah terjadi.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam berbagai definisi audit lingkungan, *kecuali*
 - A. sistematis
 - B. terdokumentasi
 - C. lengkap
 - D. obyektif

- 2) Secara keseluruhan, pada dasarnya audit lingkungan mengandung arti
 - A. evaluasi kegiatan
 - B. perencanaan kegiatan
 - C. akuntansi
 - D. umpan balik

- 3) Berikut adalah hal-hal yang tercakup di dalam pengertian audit lingkungan, *kecuali*
 - A. alat manajemen
 - B. pentaatan peraturan lingkungan
 - C. mengkomunikasikan hasil kepada manajemen
 - D. pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan usaha

- 4) Berikut adalah tujuan dari audit lingkungan, *kecuali*
 - A. mengkaji resiko dan potensi masalah lingkungan
 - B. memprediksi dampak potensial kegiatan usaha terhadap lingkungan
 - C. merekomendasikan tindakan perbaikan pengelolaan lingkungan
 - D. menentukan harga properti lebih tepat dan lengkap

- 5) Manfaat dari suatu audit lingkungan adalah
 - A. mengidentifikasi resiko lingkungan
 - B. merubah kebijakan pengelolaan lingkungan
 - C. memastikan kerugian finansial akibat pengelolaan lingkungan
 - D. meniadakan sanksi hukum

- 6) Manakah diantara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan cakupan dalam Audit lingkungan?
 - A. aspek administrasi
 - B. aspek ekonomi/finansial

- C. aspek sosiologis
 - D. aspek teknologi
- 7) Audit lingkungan dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi resiko dan meminimisasi dampak kegiatan terhadap lingkungan, pengembangan pendekatan preventif dan penyelesaian masalah pada sumber dampak, adalah merupakan salah satu aspek dalam cakupan audit lingkungan di bidang
- A. aspek administrasi
 - B. aspek ekonomi/finansial
 - C. aspek sosiologis
 - D. aspek teknologi
- 8) Menimbulkan lebih sedikit denda dan gugatan, merupakan salah satu dalam Audit lingkungan
- A. kerugian
 - B. keuntungan
 - C. kegunaan
 - D. keterkaitan
- 9) Audit lingkungan dapat dijadikan bukti keabsahan rekomendasi AMDAL dan alat penyempurnaan dokumen AMDAL. Pernyataan tersebut merupakan salah satu instrumen dalam
- A. sasaran Audit Lingkungan
 - B. kegunaan Audit Lingkungan
 - C. cakupan Audit Lingkungan pada aspek teknologi
 - D. peranan Audit Lingkungan dalam pembangunan
- 10) Dalam beberapa hal antara AMDAL dan Audit lingkungan banyak kesamaannya, manakah diantara pernyataan berikut yang tidak merupakan kesamaan AMDAL dan Audit Lingkungan?
- A. metodologi yang komprehensif
 - B. pengukuran dan standar yang sesuai
 - C. merupakan alat evaluasi
 - D. merupakan dokumen internal oleh suatu usaha atau kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Prinsip Audit Lingkungan

Saudara mahasiswa, hingga bagian ini, Anda diharapkan sudah mendapat gambaran tentang perkembangan audit lingkungan secara internasional ataupun nasional di Indonesia. Demikian pula bahwa definisi dan pengertian inti tentang audit lingkungan secara teoritis sudah dapat dipahami. Lebih jauh pada kegiatan belajar ini akan didiskusikan tentang bagaimana suatu audit lingkungan dapat berhasil dilaksanakan jika mengikuti prinsip-prinsip tertentu.

Berdasarkan berbagai definisi yang dibahas pada kegiatan belajar sebelumnya, berbagai prinsip pelaksanaan audit lingkungan dapat diturunkan. Pada dasarnya, suatu audit lingkungan sebaiknya memenuhi hal-hal berikut untuk menjamin hasil yang maksimal. Prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi di dalam pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia. Suatu audit memiliki prinsip sebagai berikut.

1. dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan obyektif;
2. dilaksanakan secara sukarela sebagai upaya internal untuk memperbaiki kinerja;
3. merupakan bagian dari manajemen dan perangkat manajemen untuk mengendalikan kegiatan usahanya;
4. ditujukan untuk mengidentifikasi resiko lingkungan di masa mendatang;
5. pada dasarnya suatu audit merupakan suatu pengamatan sesaat (*snapshot*);
6. audit lingkungan harus bersifat komprehensif, rinci, dan menggunakan protokol audit lingkungan yang memadai;
7. pelaksanaan perlu mendapat dukungan manajemen (pimpinan);
8. dokumen audit bersifat rahasia kecuali ditentukan lain oleh penanggung jawab, misalnya untuk keperluan publikasi atau pembuktian;
9. pelaksana audit harus mengikuti kode etik auditor lingkungan untuk menjamin obyektifitas dan independensi audit tersebut.

Prinsip-prinsip audit lingkungan di atas terlihat dari ciri khas audit lingkungan yang dapat diuraikan lebih jauh sebagai berikut.

1. Metodologi yang Komprehensif

Audit lingkungan memerlukan tata laksana dan metodologi yang rinci. Audit lingkungan harus dilaksanakan dengan metodologi yang komprehensif dan prosedur yang telah ditentukan, untuk menjamin pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan serta menjamin dokumentasi dan pengujian informasi tersebut.

Metodologi yang digunakan di dalam audit lingkungan harus fleksibel sehingga tim auditor dapat menerapkan teknik-teknik yang tepat. Audit Lingkungan harus berpedoman kepada penggunaan rencana yang sistematis dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan audit lapangan hingga ke tahap penyusunan laporan.

2. Konsep Pembuktian dan Pengujian

Konsep pembuktian dan pengujian terhadap penyimpangan pengelolaan lingkungan adalah hal yang pokok dalam pelaksanaan audit lingkungan. Tim audit harus dapat mengkonfirmasi semua data dan informasi yang diperolehnya melalui pemeriksaan lapangan secara langsung.

a. Pengukuran dan Standar yang Sesuai

Penetapan standar dan pengukuran terhadap kinerja lingkungan harus sesuai dengan usaha atau kegiatan dan proses produksi yang diaudit. Audit lingkungan tidak akan berarti kecuali bila kinerja usaha atau kegiatan dapat dibandingkan dengan standar yang digunakan.

b. Laporan Tertulis

Laporan harus memuat hasil pengamatan dan fakta-fakta penunjang, serta dokumentasi terhadap proses produksi dan dilakukan secara tertulis. Seluruh data dan hasil temuan harus disajikan dengan jelas dan akurat, serta dilandasi dengan bukti yang sah dan terdokumentasi.

3. Keberhasilan Program Audit Lingkungan

Prinsip-prinsip Audit sebagaimana disampaikan sebelumnya sudah dipublikasikan cukup lama sejak perangkat audit lingkungan mulai diterapkan. Menurut Cahill (1996, h 35) US EPA sejak tahun 1986 telah mencantumkan daftar elemen-elemen penting untuk menjamin agar program audit lingkungan dapat berjalan secara efektif. Sebagian elemen yang disebutkan secara internasional tersebut memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip yang telah dibahas, di antaranya adalah sebagai berikut.

Pelaksanaan program audit harus mendapatkan dukungan secara eksplisit dari tingkat tertinggi suatu manajemen perusahaan. Hal ini menegaskan bahwa dukungan manajemen harus disebutkan secara eksplisit dan dimulai dari tingkat tertinggi. Dukungan dari manajemen tingkat tinggi merupakan komitmen nyata dari organisasi yang diaudit sehingga program audit dan hasilnya dapat ditindaklanjuti secara nyata. Pada umumnya, komitmen manajemen tingkat tinggi tersebut dituliskan di dalam pernyataan kebijakan lingkungan suatu organisasi.

Suatu audit lingkungan harus dilaksanakan secara independen oleh auditor yang terlepas dari kegiatan usaha atau organisasi yang sedang diaudit (*auditee*). Dengan demikian, hasil dari suatu audit lingkungan dapat diyakinkan obyektifitasnya dan tidak terganggu bias pada saat penyelidikan, pengamatan, dan pengujian. Obyektifitas auditor tidak boleh terganggu oleh hubungan personal, konflik kepentingan dari sisi keuangan atau kepentingan lainnya, atau adanya kekhawatiran adanya konsekuensi terhadap auditor. Memang diperlukan pula latihan audit yang dilakukan secara internal, namun hal tersebut tidak digunakan sebagai hasil akhir suatu program audit lingkungan. Obyektifitas dan independensi auditor pelaksana audit merupakan jaminan dari kesuksesan suatu program audit lingkungan.

Hal lainnya yang juga penting dalam rangka keberhasilan suatu program audit lingkungan adalah ketersediaan tim audit lingkungan yang memadai dan telah mendapatkan pelatihan serta pengalaman audit lingkungan. Para auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan disiplin bidang ilmu tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan audit lingkungan. Setiap individu dari tim auditor harus memenuhi standar profesional dan mereka harus memelihara keahliannya melalui pengalaman bekerja, pelatihan dan pendidikan yang sesuai.

Dalam melaksanakan audit lingkungan, berikut adalah hal-hal yang harus disampaikan secara terbuka: tujuan audit, lingkup audit, sumberdaya audit, dan frekuensi pelaksanaan audit. Hal ini perlu disebutkan secara eksplisit dan disepakati agar pencapaian hasil audit menjadi terukur. Tujuan minimum suatu program audit lingkungan, paling tidak mencakup kajian pentaatan terhadap peraturan dan persyaratan lingkungan yang berlaku. Demikian pula harus mengkaji kecukupan sistem pentaatan untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah ditugaskan.

Prosedur audit harus dikemukakan secara terbuka sehingga dapat menghindari miskomunikasi yang tidak perlu. Para auditor harus dibekali

dengan seluruh bahan-bahan yang relevan dari auditee untuk dikaji dan diverifikasi. Hal ini termasuk di dalamnya adalah: kebijakan internal, persyaratan dan ijin lingkungan dari berbagai tingkatan pemerintahan, peraturan yang spesifik untuk kegiatan yang sedang diaudit. Daftar cek (*checklist*) dan protokol audit harus mencakup hal-hal yang spesifik yang harus dievaluasi dari suatu kegiatan yang diaudit.

Pedoman pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia juga menggambarkan berbagai hal kunci yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu program audit lingkungan sebagai berikut.

a. *Dukungan Pihak Pimpinan*

Pelaksanaan audit lingkungan harus diawali dengan adanya itikad pimpinan usaha atau kegiatan. Usaha atau kegiatan dan proses audit dapat menjadi sangat kompleks dan pelaksanaan audit lingkungan menjadi tidak efektif bila tidak ada dukungan yang kuat dari pimpinan usaha atau kegiatan. Selain itu tim auditor harus pula diberi keleluasaan untuk mengkaji hal-hal yang sensitif dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

b. *Keikutsertaan Semua Pihak*

Keberhasilan audit lingkungan ditentukan pula oleh keikutsertaan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam usaha atau kegiatan yang bersangkutan, mengingat kajian terhadap kinerja lingkungan akan meliputi semua aspek dan pelaksanaan tugas secara luas.

d. *Kemandirian dan Obyektifitas Auditor*

Tim audit lingkungan harus mandiri dan tidak ada keterikatan dengan usaha atau kegiatan yang diaudit. Apabila tidak, maka obyektifitas dan kredibilitas akan diragukan. Pada umumnya, kemandirian auditor diartikan bahwa auditor adalah orang dari luar usaha atau kegiatan yang diaudit.

e. *Kesepakatan Tentang Tata Laksana dan Lingkup Audit*

Harus ada kesepakatan awal antara pimpinan usaha atau kegiatan dengan tim auditor tentang lingkup audit lingkungan yang akan dilaksanakan.

4. Peranan Audit Lingkungan

Telah disebutkan berbagai prinsip pelaksanaan audit lingkungan dan elemen keberhasilan suatu program audit lingkungan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Adalah penting untuk memahami peranan dari pelaksanaan

audit lingkungan. Hasil suatu audit lingkungan berperan dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti berikut ini.

- a. dapat dijadikan bahan utama laporan lingkungan;
- b. penghematan sumber daya;
- c. memperbaiki efisiensi, peningkatan output;
- d. mencegah dan mengurangi resiko lingkungan;
- e. meningkatkan citra perusahaan, *green consumer*.

Anda telah menyelesaikan Modul 1 Pengertian dan Prinsip-prinsip Audit Lingkungan, khususnya Kegiatan Belajar 3, yaitu mengenai Prinsip Audit Lingkungan. Cukup menarik bukan? Silahkan Anda melanjutkan ke Modul 2 setelah menyelesaikan Latihan dan Test Formatif berikut.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 3 ini, yaitu mengenai prinsip audit lingkungan yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar pelaksanaan audit lingkungan, coba diskusikan dengan kelompok belajar Anda tentang prinsip penerapan audit yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Demikian pula pelajari pedoman pelaksanaan audit lingkungan yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum di dalam lampiran buku ini.

Petunjuk Jawaban Latihan

Pelajari dalam modul ini dan buku penunjang mengenai audit lingkungan hidup. Demikian pula bacalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan audit lingkungan sebagaimana terdapat di dalam lampiran atau berbagai sumber seperti yang dapat anda peroleh di website KLH dengan alamat: www.menlh.go.id pada bagian peraturan perundang-undangan.



Audit lingkungan harus dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku dalam pelaksanaan audit lingkungan seperti halnya dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan obyektif.

Audit lingkungan dilakukan dengan menggunakan metodologi yang komprehensif; menggunakan konsep, pembuktian dan pengujian; menggunakan pengukuran dan standar yang sesuai; dan didasarkan pada laporan tertulis.

Banyak faktor yang dapat menghasilkan program audit lingkungan yang berhasil. Beberapa di antaranya adalah: mendapat dukungan pihak pimpinan/manajemen, keikutsertaan semua pihak yang terkait, menerapkan asas kemandirian dan obyektifitas dari auditor, dan menyetujui tata laksana dan lingkup audit.

**TES FORMATIF 3**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut adalah beberapa prinsip pelaksanaan audit lingkungan yang bersifat universal, *kecuali*
 - A. harus merupakan bagian dari perangkat manajemen
 - B. audit lingkungan dilaksanakan untuk menggambarkan kondisi kegiatan usaha untuk waktu yang cukup lama
 - C. harus dilakukan dengan menggunakan protokol audit yang terdokumentasi dengan baik
 - D. dokumen audit lingkungan pada dasarnya bersifat rahasia

- 2) Mengapa audit lingkungan sebaiknya dilakukan secara sukarela?
 - A. karena audit merupakan persyaratan dalam pengelolaan lingkungan sehingga harus dilaksanakan oleh suatu organisasi
 - B. audit merupakan bagian pentaatan lingkungan
 - C. audit lingkungan harus dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi
 - D. merupakan upaya internal untuk memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungan, ditempuh untuk mendiagnosis kekurangan yang ada

- 3) Pelaksanaan audit lingkungan harus dilakukan secara independen. Beberapa hal yang dapat mengganggu independensi pelaksanaan audit lingkungan adalah sebagai berikut, *kecuali*
- A. dilakukan oleh auditor internal yang memiliki pengalaman yang memadai
 - B. dilakukan oleh auditor dari luar organisasi yang sedang diaudit
 - C. auditor merupakan bagian dari manajemen perusahaan
 - D. auditor memiliki hubungan yang akrab dengan berbagai personel di dalam perusahaan yang sedang diaudit
- 4) Apakah yang wajib dimiliki seorang auditor lingkungan?
- A. memiliki sertifikat AMDAL
 - B. memiliki tim ahli di dalam tim auditor
 - C. pendidikan tinggi di bidang eksakta
 - D. standar profesional dan keahlian audit
- 5) Berikut adalah peranan dari suatu audit lingkungan terhadap perusahaan yang secara rutin melaksanakan program audit lingkungan, *kecuali*
- A. mencegah dan mengurangi resiko lingkungan
 - B. memperbaiki efisiensi dan output perusahaan
 - C. memperbesar penggunaan bahan baku produksi
 - D. merupakan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
- 6) Seorang auditor lingkungan adalah orang dari luar usaha atau kegiatan yang diaudit. Pernyataan tersebut merupakan salah satu keberhasilan dari program Audit Lingkungan di bidang:
- A. dukungan pimpinan
 - B. keikutsertaan semua pihak
 - C. kemandirian auditor
 - D. tata laksana dan lingkup audit
- 7) Manakah diantara pernyataan berikut yang bukan merupakan keterkaitan program lingkungan?
- A. dukungan pimpinan
 - B. keikutsertaan semua pihak
 - C. kemandirian Auditor
 - D. meningkatkan citra perusahaan

- 8) Mengingat kajian terhadap kinerja lingkungan akan meliputi semua aspek dan pelaksanaan tugas secara luas, maka keberhasilan audit lingkungan ditentukan oleh:
- A. dukungan pimpinan
 - B. keikutsertaan semua pihak
 - C. kemandirian auditor
 - D. tata laksana dan lingkup audit
- 9) Hal yang pokok dalam pelaksanaan audit lingkungan terhadap penyimpangan lingkungan adalah
- A. pembuktian dan pengujian
 - B. menggunakan standar yang sesuai
 - C. dukungan semua pihak
 - D. kemandirian auditor
- 10) Pada prinsipnya pengamatan auditor terhadap penyimpangan lingkungan atau kerusakan lingkungan dilaksanakan secara:
- A. temporer
 - B. sesaat
 - C. terus menerus
 - D. antar waktu

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) D
- 3) B
- 4) D
- 5) C
- 6) A
- 7) C
- 8) C
- 9) A
- 10) D

Tes Formatif 2

- 1) B
- 2) B
- 3) C
- 4) B
- 5) C
- 6) C
- 7) A
- 8) C
- 9) D
- 10) C

Tes Formatif 3

- 1) C
- 2) A
- 3) D
- 4) B
- 5) A
- 6) C
- 7) D
- 8) B
- 9) B
- 10) B

Daftar Pustaka

- Cahill, L.B. *et al.* 1996. *Environmental Audits* 7th edition. Government Institutes, Rockville, Maryland.
- Cheremisinoff. *et al.* 1993. *Professional Environmental Auditors' Guidebook*. Noyes Publications. Park Ride, New Jersey.
- Fandeli, Chafid, Retno Nur Utami, Sofiudin Nurmansyah. 2008. *Audit Lingkungan*. Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2013. *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan*. Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2010. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2010 tentang Audit Lingkungan*, Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2001. *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan*. Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 1994. *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 1997, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Purnama, D. 1995. Ya, PT Freeport Bersalah!: *Kolom Opini Kompas*
- Soemarwoto, O. 1995. Apakah PT Freeport Bersalah: *Kolom Opini Kompas*.